

BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN UNTUK PEMBERIAN PRASARANA,
SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT/PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan hunian yang layak dan sehat serta aman di lingkungan perumahan dan permukiman bagi masyarakat pada wilayah perdesaan, maka perlu didukung dengan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum;
- bahwa dalam rangka penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di wilayah perdesaan maka dapat diberikan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan permukiman kepada kelompok masyarakat atau Pemerintah Desa;
- c. bahwa agar dalam pelaksanaan pemberian prasarana, sarana dan utilitas umum kepada kelompok masyarakat atau Pemerintah Desa dapat berjalan lancar, efektif, dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan maka perlu disusun petunjuk pelaksanaannya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman Untuk Pemberian Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kepada Kelompok Masyarakat/Pemerintah Desa;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN UNTUK PEMBERIAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT/PEMERINTAH DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peratuaran Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Semarang.
- 4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
- Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari Permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
- 6. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
- 7. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
- Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
- 9. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
- 10. Lingkungan Hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman.
- 11. Kelompok masyarakat adalah organisasi masyarakat atau perkumpulan masyarakat baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melaksanakan penyelenggaraan kegiatan yang berkaitan dengan sarana, prasarana, dan utilitas umum.
- 12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Desa.

BAB II

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN UNTUK PEMBERIAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman Untuk Pemberian Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum kepada Kelompok Masyarakat/Pemerintah Desa, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran pada tanggal 30-03-2022

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran pada tanggal 30-03-2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2022 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DALRAH KABUPATEN SEMARANG,

LISTINA ARYANI

NIP. 19690410 199403 2 014

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK

PELAKSANAAN

PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS

FISIK BIDANG PERUMAHAN DAN

PERMUKIMAN UNTUK PEMBERIAN

PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS

UMUM KEPADA

KELOMPOK

MASYARAKAT/PEMERINTAH DESA

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT/PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN SEMARANG

A. LATAR BELAKANG

Salah satu kebutuhan dasar manusia adalah bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hunian yang layak dan sehat. Guna mendukung terwujudnya lingkungan hunian yang layak dan sehat maka perlu didukung dengan ketersediaan prasarana, sarana dan utiltas umum yang memadai.

Dalam rangka penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman yang memadai tersebut maka dapat diberikan prasarana, sarana dan utilitas umum kepada kelompok masyarakat/Pemerintah Desa.

Agar pelaksanaan pemberian prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan permukiman dapat berjalan lancar, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan maka diperlukan petunjuk pelaksanaan pemberian prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan permukiman kepada kelompok masyarakat/Pemerintah Desa di Kabupaten Semarang.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

 Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan pemberian prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan permukiman kepada kelompok masyarakat/Pemerintah Desa.

- 2. Tujuan pemberian prasarana, sarana dan utilitas umum kepada kelompok masyarakat/Pemerintah Desa adalah:
 - a. mewujudkan kepastian hukum dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban pemberian prasarana, sarana dan utilitas umum; dan
 - b. mewujudkan lingkungan hunian yang layak dan sehat.

C. SASARAN

Sasaran pemberian prasarana, sarana dan utilitas umum adalah kelompok masyarakat/Pemerintah Desa di wilayah Kabupaten Semarang yang membutuhkan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman.

D. KRITERIA BANTUAN

- Klasifikasi Belanja dan Jenis Belanja
 Klasifikasi Belanja adalah belanja operasi dan jenis belanja adalah belanja barang dan jasa.
- Bentuk Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
 Pemberian diberikan dalam bentuk barang yaitu bangunan prasarana, sarana dan utilitas umum.
- Penerima, Jenis dan Besaran Nilai
 Penerima, jenis dan besaran nilai prasarana, sarana dan utilitas umum ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

E. JENIS PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM

Jenis prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman yang diserahkan berupa:

- 1. Prasarana Perumahan dan Permukiman, berupa:
 - a. jaringan jalan;
 - b. jaringan saluran pembuangan air limbah;
 - c. jaringan saluran pembuangan air hujan; dan
 - d. tempat pembuangan sampah.
- 2. Sarana Perumahan dan Permukiman, berupa:
 - a. sarana rekreasi dan olahraga; dan
 - b. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau.

- 3. Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman, berupa:
 - a. jaringan air bersih;
 - b. jaringan listrik;
 - c. pemadam kebakaran; dan
 - d. penerangan jalan umum.

F. MEKANISME PEMBERIAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

1. Tata Cara Pengajuan

a. Kelompok Masyarakat

Kelompok Masyarakat mengajukan proposal melalui Pemerintah Desa/Kelurahan dan Camat yang ditujukan kepada Bupati melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang, dengan melampirkan:

- 1) surat pernyataan kesiapan lahan atas lokasi yang akan dibangun prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan
- 2) susunan kepengurusan kelompok masyarakat.

b. Pemerintah Desa

Pemerintah Desa mengajukan proposal melalui Camat yang ditujukan kepada Bupati melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang, dengan melampirkan:

- 1) surat penyataan kesiapan lahan atas lokasi yang akan dibangun prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan
- 2) struktur organisasi Pemerintah Desa.

2. Tata Cara Penyeleksian

- a. Proposal pengajuan pemberian prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diajukan oleh kelompok masyarakat dan Pemerintah Desa dilakukan proses verifikasi oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang.
- b. Proses verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dengan memperhatikan:
 - 1) prioritas kebutuhan prasarana, sarana, dan utilitas umum;
 - 2) prioritas kebijakan nasional;
 - 3) prioritas kebijakan Provinsi Jawa Tengah;
 - 4) prioritas kebijakan kawasan pengembangan perumahan dan permukiman Kabupaten Semarang; dan
 - 5) prioritas penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Semarang.

c. Apabila berdasarkan verifikasi dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang dinyatakan telah memenuhi kriteria sebagai penerima prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam huruf b, selanjutnya diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai penerima.

3. Tata Cara Penetapan Penerima

- a. Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2, selanjutnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang mengusulkan daftar calon penerima, jenis dan besaran nilai pemberian prasarana, sarana, dan utilitas umum kepada Bupati.
- b. Bupati menetapkan penerima, jenis dan besaran nilai pemberian prasarana, sarana dan utilitas umum dengan Keputusan Bupati.

4. Tata Cara Penyerahan

Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum dilakukan dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang kepada kelompok masyarakat atau Pemerintah Desa.

5. Mekanisme Pertanggungjawaban

- a. Kelompok Masyarakat dan Pemerintah Desa yang menerima prasarana, sarana, dan utilitas umum, bertanggungjawab secara formal dan material atas pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.
- b. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam huruf a meliputi:
 - 1) Peraturan Bupati Semarang tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman Untuk Pemberian Pemberian Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan Besaran Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum; dan
 - Berita Acara Serah Terima penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum.

c. Penerima prasarana, sarana, dan utilitas umum berkewajiban menyampaikan berkas Laporan Pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang dengan tembusan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya bantuan sosial dan apabila diterima di bulan Desember paling lambat disampaikan pada tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun berikutnya.

G. PENGAWASAN DAN SANKSI

1. Pengawasan

- a. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem:
 - pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan; dan
 - pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Semarang.

b. Monitoring dan Evaluasi

- monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian prasarana, sarana, dan utilitas umum dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang.
- hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektur Kabupaten Semarang.

2. Sanksi

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian, penerimaan dan penggunaan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.

H. PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman Untuk Pemberian Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Kepada Kelompok Masyarakat/Pemerintah Desa digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pemberian prasarana, sarana dan utilitas umum agar dicapai hasil kegiatan yang diharapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA